



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan prioritas satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah lainnya, Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 206);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62005), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan semula sebesar Rp72.446.382.571.261,00 (tujuh puluh dua triliun empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) menjadi Rp73.636.074.253.888,00 (tujuh puluh tiga triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp1.189.691.682.627,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp52.398.081.040.625,00 (lima puluh dua triliun tiga ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh satu juta empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas anggaran:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.240.000.000.000,00 (empat puluh enam triliun dua ratus empat puluh miliar rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp483.034.270.805,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima rupiah) menjadi Rp699.689.605.850,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), bertambah sebesar Rp216.655.335.045,00 (dua ratus enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp823.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.852.046.769.820,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp4.635.391.434.775,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp216.655.335.045,00 (dua ratus enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp46.240.000.000.000,00 (empat puluh enam triliun dua ratus empat puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak kendaraan bermotor direncanakan semula sebesar Rp9.700.000.000.000,00 (sembilan triliun tujuh ratus miliar rupiah) menjadi Rp9.690.000.000.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh miliar rupiah), berkurang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp6.450.000.000.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah);
  - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp1.550.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh miliar rupiah);
  - d. pajak rokok sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
  - e. pajak hotel direncanakan semula sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah) menjadi Rp29.875.332.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berkurang sebesar Rp1.770.124.668.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- f. pajak restoran direncanakan semula sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) menjadi Rp66.389.332.000,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), berkurang sebesar Rp3.933.610.668.000,00 (tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - g. pajak hiburan direncanakan semula sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) menjadi Rp10.695.498.000,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp889.304.502.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat juta lima ratus dua ribu rupiah);
  - h. pajak reklame sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah);
  - i. pajak penerangan jalan direncanakan semula sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) menjadi Rp14.938.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah), berkurang sebesar Rp885.062.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar enam puluh dua juta rupiah);
  - j. pajak air tanah sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
  - k. pajak parkir direncanakan semula sebesar Rp525.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp8.714.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus empat belas juta rupiah), berkurang sebesar Rp516.286.000.000,00 (lima ratus enam belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - l. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp10.500.000.000.000,00 (sepuluh triliun lima ratus miliar rupiah);
  - m. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp7.725.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah);
  - n. pajak alat berat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
  - o. pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp7.994.387.838.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan semula sebesar Rp483.034.270.805,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima rupiah) menjadi Rp699.689.605.850,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), bertambah sebesar Rp Rp216.655.335.045,00 (dua ratus enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum direncanakan semula sebesar Rp60.211.299.375,00 (enam puluh miliar dua ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp250.171.262.863,00 (dua ratus lima puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp189.959.963.488,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha direncanakan semula sebesar Rp145.810.621.813,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah) menjadi Rp172.505.993.370,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), bertambah sebesar Rp26.695.371.557,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp277.012.349.617,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp823.000.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebesar Rp24.600.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus juta rupiah); dan
  - b. bagian laba/dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebesar Rp798.400.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah);
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan semula sebesar Rp4.852.046.769.820,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh dua miliar empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp4.635.391.434.775,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), berkurang sebesar Rp216.655.335.045,00 (dua ratus enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp15.150.000.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp496.898.001.665,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- c. hasil kerja sama daerah sebesar Rp6.575.008.616,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
- d. jasa giro sebesar Rp180.364.216.661,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- e. pendapatan bunga sebesar Rp134.442.082.231,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp41.897.641.265,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- g. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp20.440.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp17.205.883.824,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- i. pendapatan denda Pajak Daerah sebesar Rp558.802.647.998,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- j. pendapatan denda Retribusi Daerah sebesar Rp455.397.967,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebesar Rp1.108.272.500,00 (satu miliar seratus delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- l. pendapatan BLUD direncanakan semula sebesar Rp3.377.607.617.093,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga rupiah) menjadi Rp3.160.952.282.048,00 (tiga triliun seratus enam puluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp216.655.335.045,00 (dua ratus enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat puluh lima rupiah);
- m. pendapatan denda pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- n. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) APBD yang bersumber dari pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp19.326.007.889.000,00 (sembilan belas triliun tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp20.515.699.571.627,00 (dua puluh triliun lima ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp1.189.691.682.627,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas anggaran:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp19.326.007.889.000,00 (sembilan belas triliun tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp20.515.699.571.627,00 (dua puluh triliun lima ratus lima belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp1.189.691.682.627,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan semula sebesar Rp72.600.997.362.528,00 (tujuh puluh dua triliun enam ratus miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi Rp73.790.689.045.155,00 (tujuh puluh tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp1.189.691.682.627,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas anggaran:

- a. belanja operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.



6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) APBD yang bersumber dari belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp59.655.768.655.772,00 (lima puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp59.750.927.904.191,00 (lima puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp95.159.248.419,00 (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas anggaran:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp20.065.594.901.085,00 (dua puluh triliun enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp20.059.079.471.852,00 (dua puluh triliun lima puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp6.515.429.233,00 (enam miliar lima ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp27.309.645.709.375,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp27.332.258.237.027,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp22.612.527.652,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp256.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.603.712.087.924,00 (lima triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp3.306.327.319.994,00 (tiga triliun tiga ratus enam miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp3.357.237.469.994,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp50.910.150.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp3.114.488.637.394,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp3.142.640.637.394,00 (tiga triliun seratus empat puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp28.152.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan semula sebesar Rp20.065.594.901.085,00 (dua puluh triliun enam puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp20.059.079.471.852,00 (dua puluh triliun lima puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp6.515.429.233,00 (enam miliar lima ratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur;
  - f. penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur/Wakil Gubernur; dan
  - g. pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.208.800.771.331,00 (enam triliun dua ratus delapan miliar delapan ratus juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi Rp6.215.101.842.453,00 (enam triliun dua ratus lima belas miliar seratus satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), bertambah sebesar Rp6.301.071.122,00 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah).

- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.452.846.281.051,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah) menjadi Rp11.440.029.900.696,00 (sebelas triliun empat ratus empat puluh miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), berkurang sebesar Rp12.816.380.355,00 (dua belas miliar delapan ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
  - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.939.113.101.293,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga belas juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.939.112.981.293,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), berkurang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp164.543.744.200,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.854.935.720,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
  - (7) Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp69.795.586.773,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
  - (8) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp227.640.480.717,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) APBD yang bersumber dari Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp11.554.909.926.952,00 (sebelas triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp11.554.911.590.706,00 (sebelas triliun lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam rupiah), bertambah sebesar Rp1.663.754,00 (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas anggaran:

- a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.573.982.250,00 (empat ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.215.614.282.835,00 (dua triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp2.215.616.122.135,00 (dua triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus enam belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sebesar Rp1.839.300,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
  - (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.445.384.703.838,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Rp3.445.384.528.292,00 (tiga triliun empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), berkurang sebesar Rp175.546,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
  - (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.145.681.997.786,00 (lima triliun seratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp117.374.024.236,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp134.280.936.007,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

APBD yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.072.006.625.640,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp2.166.537.396.094,00 (dua triliun seratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp1.094.530.770.454,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

10. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 62009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Sigit Pratama Yudha*  
SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009